

BAB III

KONSEP WILAYAH

(Lanjutan)

3.3 Pengertian Wilayah

Berbagai definisi mengenai wilayah telah diberikan oleh para ahli perencana wilayah. Menurut Glasson (1974), **wilayah merupakan area yang kontinu yang terletak antara tingkat lokal dan tingkat nasional**. Dinyatakan pula pendefinisian wilayah itu sendiri bergantung pada tujuan analisis atau tujuan perumusan kebijaksanaan pengembangan wilayah yang akan disusun. Hal ini didukung oleh pernyataan Prantilla (1981), yang menyatakan pilihan mengenai wilayah selalu menjadi persoalan bagi para perencana maupun pengambil keputusan. Perhatian yang berbeda dari berbagai disiplin, sering menghasilkan kepentingan yang tidak jelas, yang sulit untuk dipenuhi.

Menurut Haruo (2000), penggambaran wilayah dapat dilihat dalam dua tipe, *tipe pertama* yang sering dipraktikkan oleh geografer dan planner, berusaha membatasi wilayah berdasarkan satu set kriteria yang dapat diukur. Kriteria tersebut ditentukan berdasarkan tujuan penggambaran wilayah. *Tipe kedua* penggambaran wilayah dilakukan berdasarkan batas administrasi.

Di Indonesia, pengertian wilayah telah didefinisikan dalam UU no.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu **wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional**.

Wilayah juga dapat diartikan sebagai luasan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya yang mempunyai batasan-batasan sesuai dengan lingkup pengamatan tertentu.

Jelaslah, pengertian wilayah ditentukan berdasarkan tujuan dan kepentingan pendefinisian wilayah itu sendiri, hal ini mengingat setiap disiplin

ilmu akan memberikan perbedaan pengertian wilayah sesuai tujuannya. Oleh karena itu sesuai dengan tujuan penelitian ini pengertian wilayah akan mencakup pengertian keterkaitan perkotaan – perdesaan.

Dalam penelitian ini akan melihat wilayah dalam bentuk wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan, serta wilayah yang melingkupi keduanya, untuk kemudian menentukan keterkaitan perkotaan – perdesaan. Sehingga pengertian wilayah dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai luasan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya, merupakan media tempat segala sesuatu berlokasi dan melakukan interaksi. Wilayah mempunyai ciri tertentu, dimana untuk mendukung tujuan penelitian ini sistemnya ditentukan berdasarkan batas administrasi dan aspek fungsionalnya.

3.4 Penentuan Batas Wilayah

Setelah diketahui definisi wilayah, maka dalam perencanaan wilayah harus ditentukan dahulu batas wilayah, dimana penentuannya dilakukan dengan regionalisasi.

Regionalisasi adalah proses penentuan batas-batas daerah. Proses ini dapat mempunyai beberapa bentuk bergantung pada maksud regionalisasi, criteria yang akan digunakan dan ketersediaan data.

a. Penentuan Batas-batas daerah formal (Homogen)

Metode-metode yang digunakan :

1. Metode bilangan index tertimbang
2. Metode analisa faktor

b. Penentuan batas-batas daerah fungsional

Metode-metode yang digunakan :

1. Analisa arus (flow analysis)
2. Analisa gravitasi

DAFTAR PUSTAKA

Friedmann, John. *“Regional Development and Planning - A Case Study of Venezuela”*, MIT Press, Cambridge, 1966.

Glasson, John. *“An Introduction to Regional Planning”*, Hutchinson and Co Publisher Ltd, London, 1974.

Harry W Richardson, terjemahan Paul Sitohang *“Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional”*, Lembaga Penerbit UI, 1975.

Haruo, N. *“Regional Development in Third World Countries – Paradigms and Operational Principles”*. The International Development Journal, Co. Ltd. Tokyo. Japan, 2000.